



**BUPATI BANDUNG BARAT**  
**PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT**  
**NOMOR 18 TAHUN 2009**

**TENTANG**

**TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS**  
**DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANDUNG BARAT,**

Menimbang

- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah, perlu mengatur tugas pokok, fungsi dan rincian tugas Dinas Bina Marga dan Pengairan,
- b. bahwa Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas sebagaimana di maksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Bandung Barat di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 4688);
- 4. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 2);
- 5. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 7);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2008 Nomor 9).

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN BUPATI TENTANG TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat.
5. Dinas Daerah adalah Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bandung Barat.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bandung Barat.
7. Sekretariat adalah sekretariat sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bandung Barat.
8. Bidang adalah Bidang sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan.
9. Subbagian adalah Subbagian sebagaimana tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan.
10. Seksi adalah Seksi sebagaimana yang tergambar dalam Bagan Struktur Organisasi Dinas Bina Marga dan Pengairan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas Bina Marga dan Pengairan.
12. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi dinas daerah.
14. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.
15. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.

16. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
17. Urusan Pemerintah Daerah adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan dan mensejahterakan masyarakat.

## BAB II TUGAS POKOK, FUNGSI DAN RINCIAN TUGAS

### Bagian Kesatu Dinas Bina Marga dan Pengairan

#### Pasal 2

- (1) Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Daerah di bidang bina marga dan pengairan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Bina Marga dan Pengairan mempunyai fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis bidang bina marga dan pengairan;
  - b. penyelenggaraan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang bina marga dan pengairan;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengairan dan bina marga yang meliputi pembangunan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengendalian dan pemanfaatan, energi dan pertambangan, pengelolaan teknik pengairan, dan pengelolaan pemanfaatan pengairan;
  - d. pelaksanaan pelayanan teknis ketatausahaan Dinas; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### Bagian Kedua Kepala Dinas

#### Pasal 3

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis, perencanaan dan penyusunan program, pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis serta pembinaan administrasi dan teknis di bidang bina marga dan pengairan.

- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Kepala Dinas mempunyai fungsi :
- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pembangunan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengendalian dan pemanfaatan, energi dan pertambangan, pengelolaan teknik pengairan serta pengelolaan pemanfaatan pengairan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
  - b. perencanaan dan penyusunan program di bidang pembangunan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengendalian dan pemanfaatan, energi dan pertambangan, pengelolaan teknik pengairan serta pengelolaan pemanfaatan pengairan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
  - c. pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pembangunan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengendalian dan pemanfaatan, energi dan pertambangan, pengelolaan teknik pengairan serta pengelolaan pemanfaatan pengairan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional; dan
  - d. pembinaan administrasi dan teknis di bidang pembangunan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengendalian dan pemanfaatan, energi dan pertambangan, pengelolaan teknik pengairan serta pengelolaan pemanfaatan pengairan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional.
- (3) Kepala Dinas mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan perumusan dan penetapan kebijakan teknis Dinas sesuai dengan kebijakan umum Pemerintah Kabupaten Bandung Barat;
  - b. menyelenggarakan penetapan rencana program kerja di bidang kesekretariatan, pembangunan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengendalian dan pemanfaatan, energi dan pertambangan, pengelolaan teknik pengairan serta pengelolaan pemanfaatan pengairan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
  - c. menyelenggarakan pengendalian dan pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang kesekretariatan, pembangunan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengendalian dan pemanfaatan, energi dan pertambangan, pengelolaan teknik pengairan serta pengelolaan pemanfaatan pengairan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
  - d. menyelenggarakan fasilitasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan program di bidang kesekretariatan, pembangunan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengendalian dan pemanfaatan, energi dan pertambangan, pengelolaan teknik pengairan serta pengelolaan pemanfaatan pengairan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;

- e. menyelenggarakan perumusan bahan pertimbangan dan rekomendasi kepada Bupati sebagai bahan penetapan kebijakan umum di bidang kesekretariatan, pembangunan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengendalian dan pemanfaatan, energi dan pertambangan, pengelolaan teknik pengairan serta pengelolaan pemanfaatan pengairan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- f. menyelenggarakan kerjasama dengan Instansi Pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Dinas;
- g. menyelenggarakan koordinasi perumusan rencana strategis, pelaksanaan tugas-tugas teknis dan pelaporan LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas yang meliputi bidang kesekretariatan, pembangunan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengendalian dan pemanfaatan, energi dan pertambangan, pengelolaan teknik pengairan serta pengelolaan pemanfaatan pengairan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- h. menyelenggarakan perumusan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- i. menyelenggarakan pembinaan administrasi dan teknis di bidang kesekretariatan, pembangunan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengendalian dan pemanfaatan, energi dan pertambangan, pengelolaan teknik pengairan serta pengelolaan pemanfaatan pengairan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional;
- j. menyelenggarakan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pelaporan pelaksanaan rencana kerja, program kerja dan tugas di bidang kesekretariatan, pembangunan pemeliharaan jalan dan jembatan, pengendalian dan pemanfaatan, energi dan pertambangan, pengelolaan teknik pengairan serta pengelolaan pemanfaatan pengairan, UPTD dan kelompok jabatan fungsional; dan
- k. menyelenggarakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

**Bagian Ketiga**  
**Sekretariat**

**Pasal 4**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang kesekretariatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi :
  - a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum; dan
  - d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum.

- (3) Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis Dinas;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, kepegawaian dan umum;
  - e. melaksanakan pengendalian administrasi keuangan;
  - f. melaksanakan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
  - g. melaksanakan pengendalian administrasi kepegawaian;
  - h. melaksanakan pengendalian ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
  - i. melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
  - j. melaksanakan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
  - k. melaksanakan pengelolaan naskah Dinas dan kearsipan;
  - l. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
  - m. melaksanakan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
  - n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  - o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - p. melaksanakan ketatausahaan sekretariat;
  - q. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas kesekretariatan; dan
  - r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Sekretariat terdiri atas :
- a. Subbagian Penyusunan Program
  - b. Subbagian Keuangan; dan
  - c. Subbagian Kepegawaian dan Umum.

#### Pasal 5

- (1) Subbagian penyusunan program mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang penyusunan program.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Penyusunan Program mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang penyusunan program; dan

- b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang penyusunan program.
- (3) Subbagian Penyusunan Program mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Penyusunan Program;
  - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang penyusunan program;
  - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan di bidang penyusunan program Dinas;
  - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi penyusunan rencana program kerja Dinas;
  - e. melaksanakan penyusunan bahan rencana dan pelaksanaan sistem informasi Dinas;
  - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan rencana strategis LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
  - g. melaksanakan koordinasi pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintah di bidang penyusunan program;
  - h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang penyusunan program;
  - i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - j. melaksanakan fasilitasi teknis dan administratif di bidang penyusunan program;
  - k. melaksanakan ketatausahaan bidang penyusunan program;
  - l. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang penyusunan program; dan
  - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 6

- (1) Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang keuangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Keuangan mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang keuangan; dan
  - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang keuangan.
- (3) Subbagian Keuangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Keuangan;
  - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang keuangan;
  - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan di bidang keuangan Dinas;
  - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan dan penyiapan anggaran Dinas;

- e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengadministrasian dan pembukuan keuangan Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
- g. melaksanakan perbendaharaan keuangan;
- h. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan administrasi keuangan;
- i. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- j. melaksanakan verifikasi keuangan;
- k. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan;
- l. melaksanakan monitoring dan evaluasi administrasi keuangan;
- m. melaksanakan penyusunan bahan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang keuangan;
- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang keuangan;
- p. melaksanakan fasilitasi teknis dan administratif di bidang keuangan;
- q. melaksanakan ketatausahaan di bidang keuangan;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang keuangan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 7

- (1) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang kepegawaian dan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja bidang kepegawaian dan umum; dan
  - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif bidang kepegawaian dan umum.
- (3) Subbagian Kepegawaian dan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Subbagian Kepegawaian dan Umum;
  - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang kepegawaian dan umum;
  - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan di bidang kepegawaian dan umum;
  - d. melaksanakan penyusunan dan pengolahan data kepegawaian;

- e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan peningkatan kesejahteraan pegawai dan jabatan di lingkungan Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan disiplin pegawai;
- g. melaksanakan penyusunan bahan fasilitasi penilaian angka kredit jabatan fungsional;
- h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengembangan karir dan mutasi serta pemberhentian pegawai;
- i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan kepegawaian kepada unit kerja di lingkungan Dinas;
- j. melaksanakan penyusunan bahan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
- k. melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat/naskah Dinas dan arsip serta pengelolaan perpustakaan;
- l. melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas;
- m. melaksanakan penyusunan dan pengendalian administrasi perjalanan Dinas pegawai;
- n. melaksanakan pengelolaan hubungan masyarakat dan pendokumentasian;
- o. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- p. melaksanakan penyusunan bahan pembinaan jabatan fungsional;
- q. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- r. melaksanakan tugas operasional dan fasilitasi teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang kepegawaian dan umum;
- s. melaksanakan fasilitasi teknis dan administratif di bidang kepegawaian dan umum;
- t. melaksanakan ketatausahaan bidang subbagian kepegawaian dan umum;
- u. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program kerja dan tugas di bidang kepegawaian dan umum; dan
- v. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keempat  
Bidang Pembangunan Pemeliharaan  
Jalan dan Jembatan

Pasal 8

- (1) Bidang Pembangunan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang pembangunan pemeliharaan jalan dan jembatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pembangunan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi :
  - a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pemeliharaan dan perencanaan teknis;
  - b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang pembangunan, pemeliharaan dan perencanaan teknis;
  - c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang pembangunan, pemeliharaan dan perencanaan teknis; dan
  - d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang pembangunan, pemeliharaan dan perencanaan teknis.
- (3) Bidang Pembangunan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang pembangunan, pemeliharaan dan perencanaan teknis;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di bidang pembangunan, pemeliharaan dan perencanaan teknis;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang pembangunan, pemeliharaan dan perencanaan teknis;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang pembangunan, pemeliharaan dan perencanaan teknis;
  - e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang pembangunan, pemeliharaan dan perencanaan teknis;
  - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang pembangunan, pemeliharaan dan perencanaan teknis;
  - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan, pemeliharaan dan perencanaan teknis;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan pengkajian dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pembangunan, pemeliharaan dan perencanaan teknis;
  - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang pembangunan, pemeliharaan dan perencanaan teknis;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembangunan, pemeliharaan dan perencanaan teknis; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

- (4) Bidang Pembangunan Pemeliharaan Jalan dan Jembatan terdiri atas;
  - a. Seksi Pembangunan;
  - b. Seksi Pemeliharaan; dan
  - c. Seksi Perencanaan Teknis.

#### Pasal 9

- (1) Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pembangunan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang pembangunan; dan
  - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pembangunan.
- (3) Seksi Pembangunan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja Seksi Pembangunan;
  - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
  - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan jalan dan jembatan;
  - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pengembangan sistem jaringan serta pembangunan jalan kabupaten/desa dan jembatan;
  - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman operasional pembangunan jalan kabupaten/desa dan jembatan;
  - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan pembangunan jalan kabupaten/desa dan jembatan;
  - g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan pengadaan lahan serta pelaksanaan kontruksi jalan kabupaten/desa dan jembatan;
  - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pembangunan;
  - i. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pembangunan jaringan jalan dan jembatan;
  - j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pembangunan;
  - k. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan;
  - l. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - m. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan;

- n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pembangunan;
- o. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembangunan;
- p. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan rencana, program kerja dan tugas di bidang pembangunan; dan
- q. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pemeliharaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pemeliharaan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang pemeliharaan; dan
  - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pemeliharaan.
- (3) Seksi Pemeliharaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang pemeliharaan;
  - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pemeliharaan;
  - c. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan di bidang pemeliharaan;
  - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan peningkatan fungsi jalan kabupaten/desa dan jembatan;
  - e. melaksanakan operasi dan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jembatan;
  - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pemeliharaan;
  - g. melaksanakan pengawasan pembangunan jaringan jalan dan jembatan;
  - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan pemeliharaan jalan kabupaten/desa berdasarkan kebijakan nasional di bidang jalan;
  - i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyusunan rencana umum dan pemeliharaan jaringan jalan kabupaten/kota dan jembatan;
  - j. melaksanakan pemeliharaan jalan kabupaten/desa dan jalan kota;
  - k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengelolaan manajemen jalan kabupaten/desa dan jembatan;
  - l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pemeliharaan;
  - m. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pemeliharaan;

- n. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- o. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pemeliharaan;
- p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pemeliharaan;
- q. melaksanakan ketatausahaan di bidang pemeliharaan;
- r. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pemeliharaan; dan
- s. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 11

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang perencanaan teknis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Teknis mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang perencanaan teknis; dan
  - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang perencanaan teknis.
- (3) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang perencanaan teknis;
  - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang perencanaan teknis;
  - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis;
  - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman oprasional perencanaan jalan kabupaten dan jembatan;
  - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi perencanaan teknis jalan desa;
  - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan rencana umum dan pembiayaan jaringan jalan kabupaten dan jembatan;
  - g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan rencana teknis, pemrograman dan penganggaran, pengadaan lahan serta pelaksanaan kontruksi jalan kabupaten dan jembatan;
  - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan rencana manajemen jalan kabupaten;
  - i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang perencanaan teknis;
  - j. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan teknis;

- k. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis;
- m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang perencanaan teknis;
- n. melaksanakan ketatausahaan di bidang perencanaan teknis;
- o. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perencanaan teknis; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kelima  
Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan

Pasal 12

- (1) Bidang pengendalian dan Pemanfaatan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang pengendalian dan pemanfaatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan mempunyai fungsi :
  - a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang peralatan dan perbekalan, leger, dan pengawasan dan pemanfaatan;
  - b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang peralatan dan perbekalan, leger, dan pengawasan dan pemanfaatan;
  - c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang peralatan dan perbekalan, leger, dan pengawasan dan pemanfaatan; dan
  - d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang peralatan dan perbekalan, leger, dan pengawasan dan pemanfaatan.
- (3) Bidang Pengendalian dan Pemanfaatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang peralatan dan perbekalan, leger, dan pengawasan dan pemanfaatan;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di bidang peralatan dan perbekalan, leger, dan pengawasan dan pemanfaatan;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang peralatan dan perbekalan, leger, dan pengawasan dan pemanfaatan;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang peralatan dan perbekalan, leger, dan pengawasan dan pemanfaatan;

- e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan kebijakan teknis dan rencana program kerja di bidang peralatan dan perbekalan, leger, dan pengawasan dan pemanfaatan;
  - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang peralatan dan perbekalan, leger, dan pengawasan dan pemanfaatan;
  - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang peralatan dan perbekalan, leger, dan pengawasan dan pemanfaatan;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan pengkajian dan analisis data bahan fasilitasi di bidang peralatan dan perbekalan, leger, dan pengawasan dan pemanfaatan;
  - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang peralatan dan perbekalan, leger, dan pengawasan dan pemanfaatan;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang peralatan dan perbekalan, leger, dan pengawasan dan pemanfaatan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang pengendalian dan Pemanfaatan terdiri atas :
- a. Seksi Peralatan dan Perbekalan;
  - b. Seksi Leger; dan
  - c. Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan.

### Pasal 13

- (1) Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang peralatan dan perbekalan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai fungsi:
- a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang peralatan dan perbekalan; dan
  - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang peralatan dan perbekalan.
- (3) Seksi Peralatan dan Perbekalan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang peralatan dan perbekalan;
  - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang peralatan dan perbekalan;
  - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang peralatan dan perbekalan;

- d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengaturan peralatan dan perbekalan jalan, jembatan dan penerangan jalan umum;
- e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitas penyediaan bahan dan peralatan pembangunan jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan pembangunan dan pemeliharaan penerangan jalan umum;
- g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pengaturan penelitian dan pengembangan jasa konstruksi;
- h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang peralatan dan perbekalan;
- i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang peralatan dan perbekalan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang peralatan dan perbekalan;
- l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang peralatan dan perbekalan;
- m. melaksanakan ketatausahaan di bidang peralatan dan perbekalan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang peralatan dan perbekalan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Leger mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang leger.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Leger mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang Leger; dan
  - b. pelaksanaan urusan tugas oprasional teknis dan administratif di bidang Leger.
- (3) Seksi Leger mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang leger;
  - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang leger;
  - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang leger;
  - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi leger jalan;
  - e. melaksanakan pengelolaan leger jalan;

- f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dalam pemberian rekomendasi perijinan pengelolaan leger jalan;
- g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang leger;
- h. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang leger;
- i. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- j. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang leger;
- k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang leger;
- l. melaksanakan ketatausahaan di bidang leger;
- m. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang leger; dan
- n. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 15

- (1) Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pengawasan dan pemanfaatan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang pengawasan dan pemanfaatan; dan
  - b. pelaksanaan urusan tugas oprasional teknis dan administratif di bidang pengawasan dan pemanfaatan.
- (3) Seksi Pengawasan dan Pemanfaatan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang pengawasan dan pemanfaatan;
  - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pengawasan dan pemanfaatan;
  - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan pemanfaatan;
  - d. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pemanfaatan daerah milik jalan;
  - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan teknis dalam pemberian rekomendasi perijinan pada daerah ruang milik jalan dan daerah manfaat jalan;
  - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengelolaan pemanfaatan daerah ruang milik jalan;
  - g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan evaluasi kinerja penyelenggaraan jalan kabupaten/desa;
  - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pengawasan dan pemanfaatan;

- i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pengawasan dan pemanfaatan;
- j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- k. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan pemanfaatan;
- l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pengawasan dan pemanfaatan
- m. melaksanakan ketatausahaan di bidang pengawasan dan pemanfaatan;
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pengawasan dan pemanfaatan; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Keenam  
Bidang Energi dan Pertambangan

Pasal 16

- (1) Bidang Energi dan Pertambangan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang energi dan pertambangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat(1), Bidang Energi dan Pertambangan mempunyai fungsi:
  - a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan pertambangan umum, energi dan migas serta geologi;
  - b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang energi dan pertambangan umum, energi dan migas serta geologi;
  - c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang energi dan pertambangan umum, energi dan migas serta geologi; dan
  - d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang energi dan pertambangan umum, energi dan migas serta geologi.
- (3) Bidang Energi dan Pertambangan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang energi dan pertambangan umum, energi dan migas serta geologi;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di bidang energi dan pertambangan umum, energi dan migas serta geologi;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang energi dan pertambangan umum, energi dan migas serta geologi;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang energi dan pertambangan umum, energi dan migas serta geologi;

- e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang energi dan pertambangan umum, energi dan migas serta geologi;
  - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang energi dan pertambangan umum, energi dan migas serta geologi;
  - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang energi dan pertambangan umum, energi dan migas serta geologi;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan pengkajian dan analisis data bahan fasilitasi di bidang energi dan pertambangan umum, energi dan migas serta geologi;
  - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang energi dan pertambangan umum, energi dan migas serta geologi;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang energi dan pertambangan umum, energi dan migas serta geologi; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Energi dan Pertambangan terdiri atas :
- a. Seksi Pertambangan Umum;
  - b. Seksi Energi dan Migas; dan
  - c. Seksi Geologi.

#### Pasal 17

- (1) Seksi Pertambangan Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pertambangan umum.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pertambangan Umum mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang pertambangan umum; dan
  - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif seksi pertambangan umum.
- (3) Seksi Pertambangan Umum mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang pertambangan umum;
  - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pertambangan umum;
  - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang pertambangan umum;
  - d. melaksanakan penyusunan data dan informasi wilayah kerja usaha pertambangan umum;

- e. penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang pertambangan umum;
- f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan umum pada wilayah kabupaten dan sepertiga dari wilayah kewenangan provinsi;
- g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin usaha pertambangan umum yang berdampak lingkungan langsung kepada wilayah kabupaten dan sepertiga dari wilayah kewenangan provinsi;
- h. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan umum;
- i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin badan usaha jasa pertambangan umum dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
- j. melaksanakan pengawasan perusahaan izin usaha jasa pertambangan umum;
- k. melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan pertambangan umum termasuk reklamasi lahan pasca tambang konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan umum;
- l. melaksanakan pengawasan perusahaan Kuasa Pertambangan umum (KP) panas bumi;
- m. melaksanakan neraca sumber daya dan mineral dan batuan;
- n. melaksanakan penyusunan dan analisis harga dasar mineral dan batuan;
- o. melaksanakan pengelolaan data dan informasi bahan galian serta perusahaan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan umum;
- p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan pengangkatan dan pembinaan inspektur tambang;
- q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan peraturan perundang-undangan daerah di bidang dan air tanah;
- r. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin air bawah tanah dan mata air;
- s. melaksanakan penyusunan data dan informasi cekungan air tanah;
- t. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian rekomendasi teknis untuk izin pengeboran, izin penggalan, dan izin penurapan mata air pada cekungan air tanah;
- u. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan wilayah konservasi air tanah;
- v. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan nilai perolehan air tanah pada cekungan air tanah;

- w. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan potensi air bawah tanah dan mata air;
- x. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pertambangan umum;
- y. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pertambangan umum;
- z. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- aa. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pertambangan umum;
- bb. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pertambangan umum;
- cc. melaksanakan ketatausahaan di bidang pertambangan umum
- dd. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pertambangan umum; dan
- ee. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

#### Pasal 18

- (1) Seksi Energi dan Migas mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang energi dan migas.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Energi dan Migas mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang energi dan migas; dan
  - b. pelaksanaan urusan tugas oprasional teknis dan administratif di bidang energi dan migas.
- (3) Seksi Energi dan Migas mempunyai rincian tugas sebagai berikut;
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang energi dan migas;
  - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang energi dan migas;
  - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang energi dan migas;
  - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan peraturan daerah di bidang energi dan ketenagalistrikan;
  - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RKUD);
  - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang sarana maupun energi listriknya dalam kabupaten;

- g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengaturan harga jual tenaga listrik kepada pemegang Izin Untuk Kepentingan Umum (IUKU);
- h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan Pemberian Izin Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) yang sarana instalasinya berada dalam wilayah kabupaten;
- i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian persetujuan penjualan kelebihan tenaga listrik oleh pemegang Izin Untuk Kepentingan Sendiri (IUKS) kepada pemegang Izin Untuk Kepentingan Umum (IUKU) yang izinnya dikeluarkan oleh kabupaten;
- j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin usaha jasa penunjang tenaga listrik bagi badan usaha dalam negeri/mayoritas sahamnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri;
- k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan rencana penyediaan listrik pedesaan;
- l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengangkatan dan pembinaan inspektur ketenagalistrikan;
- m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penghitungan produksi dan realisasi lifting minyak bumi dan gas bersama pemerintah;
- n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian rekomendasi penggunaan wilayah kerja kontrak kerja sama untuk kegiatan lain di luar kegiatan migas;
- o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin pembukaan kantor perwakilan perusahaan di sub sektor migas;
- p. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang energi dan migas;
- q. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pendistribusian dan tata niaga bahan bakar minyak dari agen dan pangkalan dan sampai konsumen akhir;
- r. melaksanakan pemantauan dan inventarisasi penyediaan, penyaluran dan kualitas harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta evaluasi terhadap kebutuhan/penyediaan BBM;
- s. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian rekomendasi lokasi pendirian kilang dan tempat penyimpanan migas.
- t. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin lokasi pendirian Stasiun Pengisian Bahan Bakar untuk Umum (SPBU);
- u. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian rekomendasi pendirian gudang bahan peledak dalam rangka kegiatan usaha migas di daerah operasi daratan dan di daerah operasi pada wilayah kabupaten dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan provinsi;
- v. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan pengangkatan dan pembinaan inspektur migas;
- w. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembuatan peraturan perundang-undangan daerah di bidang panas bumi;

- x. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin usaha pertambangan panas bumi;
- y. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan panas bumi pada wilayah kabupaten dan sepertiga dari wilayah kewenangan provinsi;
- z. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin badan usaha jasa pertambangan panas bumi dalam rangka Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN);
- aa. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha jasa pertambangan panas bumi;
- bb. melaksanakan pengawasan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), lingkungan pertambangan termasuk reklamasi lahan pasca tambang konservasi dan peningkatan nilai tambah terhadap usaha pertambangan panas bumi;
- cc. melaksanakan pengawasan pelaksanaan izin usaha pertambangan panas bumi;
- dd. melaksanakan pengelolaan data dan informasi bahan galian serta pengusahaan Sistem Informasi Geografis (SIG) wilayah kerja pertambangan panas bumi;
- ee. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan potensi panas bumi;
- ff. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang energi dan migas;
- gg. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang energi dan migas;
- hh. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- ii. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang energi dan migas;
- jj. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang energi dan migas;
- kk. melaksanakan ketatausahaan di bidang energi dan migas;
- ll. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang energi dan migas; dan
- mm. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 19

- (1) Seksi Geologi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang geologi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Geologi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang geologi; dan
  - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang geologi.

- (3) Seksi Geologi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang geologi;
  - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang geologi;
  - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang geologi;
  - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan inventarisasi geologi dan sumber daya mineral, batubara, panas bumi, migas dan air tanah;
  - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan inventarisasi kawasan karst dan kawasan lindung geologi;
  - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan zonasi pemanfaatan kawasan karst dan kawasan lindung geologi;
  - g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan pengelolaan lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi;
  - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan inventarisasi lingkungan geologi, geologi teknik, kawasan rawan bencana dan kawasan lingkungan geologi;
  - i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan kebijakan mitigasi bencana geologi;
  - j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan inventarisasi dan pengelolaan, kawasan rawan bencana geologi;
  - k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan koordinasi mitigasi bencana geologi;
  - l. melaksanakan pengelolaan informasi bencana geologi;
  - m. melaksanakan pengelolaan data dan informasi geologi;
  - n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang geologi;
  - o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang geologi;
  - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - q. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang geologi;
  - r. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang geologi;
  - s. melaksanakan ketatausahaan di bidang geologi;
  - t. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang geologi; dan
  - u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketujuh  
Bidang Pengelolaan Teknik Pengairan  
Pasal 20

- (1) Bidang Pengelolaan Teknik Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang pengelolaan teknik pengairan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengelolaan Teknik Pengairan mempunyai fungsi :
  - a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang Perencanaan Teknis, Pembangunan Irigasi, dan Operasi dan Pemeliharaan;
  - b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang Perencanaan Teknis, Pembangunan Irigasi, dan Operasi dan Pemeliharaan;
  - c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang Perencanaan Teknis, Pembangunan Irigasi, dan Operasi dan Pemeliharaan; dan
  - d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang Perencanaan Teknis, Pembangunan Irigasi, dan Operasi dan Pemeliharaan.
- (3) Bidang Pengelolaan Teknik Pengairan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan teknis, pembangunan irigasi, dan operasi dan pemeliharaan;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di bidang perencanaan teknis, pembangunan irigasi, dan operasi dan pemeliharaan;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang perencanaan teknis, pembangunan irigasi, dan operasi dan pemeliharaan;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang perencanaan teknis, pembangunan irigasi, dan operasi dan pemeliharaan;
  - e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang perencanaan teknis, pembangunan irigasi, dan operasi dan pemeliharaan;
  - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang perencanaan teknis, pembangunan irigasi, dan operasi dan pemeliharaan;
  - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan teknis, pembangunan irigasi, dan operasi dan pemeliharaan;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan pengkajian dan analisis data bahan fasilitasi di bidang perencanaan teknis, pembangunan irigasi, dan operasi dan pemeliharaan;

- j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang perencanaan teknis, pembangunan irigasi, dan operasi dan pemeliharaan;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perencanaan teknis, pembangunan irigasi, dan operasi dan pemeliharaan;
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengelolaan Teknik Pengairan terdiri atas :
- a. Seksi Perencanaan Teknis;
  - b. Seksi Pembangunan Irigasi; dan
  - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang perencanaan teknis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Perencanaan Teknis mempunyai fungsi :
- a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang perencanaan teknis; dan
  - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang perencanaan teknis.
- (3) Seksi Perencanaan Teknis mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang perencanaan teknis;
  - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang perencanaan teknis;
  - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang perencanaan teknis;
  - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perencanaan teknis;
  - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan bantuan teknis perencanaan prasarana air permukaan;
  - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi perencanaan Teknis;
  - g. melaksanakan penyusunan kebijakan pengembangan penataan ruang provinsi kabupaten/kota;
  - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang perencanaan teknis;
  - i. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang perencanaan teknis;
  - j. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - k. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang perencanaan teknis;

- l. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang perencanaan teknis;
- m. melaksanakan ketatausahaan di bidang perencanaan teknis
- n. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang perencanaan teknis; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 22

- (1) Seksi Pembangunan Irigasi mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pembangunan irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Irigasi mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang pembangunan irigasi;
  - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang pembangunan irigasi.
- (3) Seksi Pembangunan Irigasi mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang pembangunan irigasi;
  - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pembangunan irigasi;
  - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan irigasi;
  - d. melaksanakan penyusunan dan pengelolaan data bahan pembangunan irigasi;
  - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pembangunan dan peningkatan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi kabupaten;
  - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberian izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam daerah irigasi kabupaten;
  - g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan teknis pembangunan irigasi;
  - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengelolaan bantuan teknis pembangunan prasarana sumber daya air;
  - i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyusunan Amdal jaringan irigasi;
  - j. melaksanakan penyusunan bahan dan pengelolaan pembinaan bantuan teknik;
  - k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pembangunan irigasi;

- l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan irigasi;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan irigasi;
- o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pembangunan irigasi;
- p. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembangunan irigasi;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembangunan irigasi; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 23

- (1) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang operasi dan pemeliharaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai fungsi:
  - a. penyusunan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang operasi dan pemeliharaan; dan
  - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang operasi dan pemeliharaan.
- (3) Seksi Operasi dan Pemeliharaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang operasi dan pemeliharaan;
  - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang operasi dan pemeliharaan;
  - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang operasi dan pemeliharaan;
  - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembinaan, pengelolaan, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan;
  - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
  - f. penyusunan dan analisis data bahan perumusan pedoman teknis pengawasan di bidang operasi dan pemeliharaan;
  - g. melaksanakan pengawasan jaringan irigasi;
  - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi operasi dan pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau dan waduk pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;

- i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi operasi dan pemeliharaan;
- j. melaksanakan pengelolaan data, jaringan irigasi dan sumber air;
- k. melaksanakan pengelolaan pelaksanaan kegiatan operasi dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengairan;
- l. melaksanakan pengelolaan kebijakan di bidang penanganan kerusakan pengairan sebagai akibat bencana alam;
- m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang operasi dan pemeliharaan;
- n. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang operasi dan pemeliharaan;
- o. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- p. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang operasi dan pemeliharaan;
- q. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang operasi dan pemeliharaan;
- r. melaksanakan ketatausahaan di bidang operasi dan pemeliharaan;
- s. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang operasi dan pemeliharaan; dan juga kita
- t. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Kedelapan  
Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Pengairan

Pasal 24

- (1) Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Pengairan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis, rencana program kerja, bahan bimbingan teknis dan pengendalian administrasi teknis di bidang pengelolaan pemanfaatan pengairan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (1), Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Pengairan mempunyai fungsi :
  - a. pengkajian bahan perumusan kebijakan teknis di bidang bina manfaat, konservasi dan pelestarian serta pembangunan irigasi pedesaan;
  - b. pengkajian bahan rencana program kerja di bidang bina manfaat, konservasi dan pelestarian serta pembangunan irigasi pedesaan;
  - c. pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang bina manfaat, konservasi dan pelestarian serta pembangunan irigasi pedesaan; dan
  - d. pengendalian administrasi dan teknis di bidang bina manfaat, konservasi dan pelestarian serta pembangunan irigasi pedesaan.

- (3) Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Pengairan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan pengkajian perumusan kebijakan teknis di bidang bina manfaat, konservasi dan pelestarian serta pembangunan irigasi pedesaan;
  - b. melaksanakan pengkajian bahan rencana program kerja di bidang bina manfaat, konservasi dan pelestarian serta pembangunan irigasi pedesaan;
  - c. melaksanakan pengkajian bahan koordinasi di bidang bina manfaat, konservasi dan pelestarian serta pembangunan irigasi pedesaan;
  - d. melaksanakan pengkajian bahan pembinaan di bidang bina manfaat, konservasi dan pelestarian serta pembangunan irigasi pedesaan;
  - e. melaksanakan pengendalian administrasi dan teknis pelaksanaan kebijakan teknis dan program kerja di bidang bina manfaat, konservasi dan pelestarian serta pembangunan irigasi pedesaan;
  - f. melaksanakan pengkajian bahan kerjasama di bidang bina manfaat, konservasi dan pelestarian serta pembangunan irigasi pedesaan;
  - g. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang bina manfaat, konservasi dan pelestarian serta pembangunan irigasi pedesaan;
  - h. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - i. melaksanakan pengkajian dan analisis data bahan fasilitasi di bidang bina manfaat, konservasi dan pelestarian serta pembangunan irigasi pedesaan;
  - j. melaksanakan pengendalian ketatausahaan di bidang bina manfaat, konservasi dan pelestarian serta pembangunan irigasi pedesaan;
  - k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang bina manfaat, konservasi dan pelestarian serta pembangunan irigasi pedesaan; dan
  - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (4) Bidang Pengelolaan Pemanfaatan Pengairan terdiri atas :
- a. Seksi Bina Manfaat;
  - b. Seksi Konservasi dan Pelestarian; dan
  - c. Seksi Pembangunan Irigasi Pedesaan.

#### Pasal 25

- (1) Seksi Bina Manfaat mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang bina manfaat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Bina Manfaat mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang bina manfaat; dan

- b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang bina manfaat.
- (3) Seksi Bina Manfaat mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang bina manfaat;
  - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang bina manfaat;
  - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang bina manfaat;
  - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan kebijakan pengelolaan sumber daya air kabupaten.
  - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
  - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
  - g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pembentukan wadah koordinasi sumber daya air di tingkat kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
  - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan dan pemberian izin atas penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
  - i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pendayagunaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
  - j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan dan pemberian izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah;
  - k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kegiatan dalam rangka menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
  - l. melaksanakan pengkajian dan analisis data bahan pemberdayaan para pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air tingkat kabupaten;
  - m. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pemberdayaan kelembagaan sumber daya air tingkat kabupaten;
  - n. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang bina manfaat;
  - o. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang bina manfaat;
  - p. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
  - q. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang bina manfaat;
  - r. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang bina manfaat;

- s. melaksanakan ketatausahaan di bidang bina manfaat;
- t. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang bina manfaat; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 26

- (1) Seksi Konservasi dan Pelestarian mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang konservasi dan pelestarian.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Konservasi dan Pelestarian mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang konservasi dan pelestarian; dan
  - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis dan administratif di bidang konservasi dan pelestarian.
- (3) Seksi Konservasi dan Pelestarian mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang konservasi dan pelestarian;
  - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang konservasi dan pelestarian;
  - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang konservasi dan pelestarian;
  - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penetapan dan pengelolaan kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
  - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan program konservasi sumber daya air pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
  - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penyusunan amdal jaringan irigasi;
  - g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengendalian daya rusak air yang berdampak skala kabupaten
  - h. melaksanakan penyusunan sistem informasi sumber daya air tingkat kabupaten;
  - i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pelaksanaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi pada sungai, danau dan waduk pada wilayah sungai dalam satu kabupaten;
  - j. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengawasan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam kabupaten;
  - k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang konservasi dan pelestarian;

- l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang konservasi dan pelestarian;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang konservasi dan pelestarian;
- o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang konservasi dan pelestarian;
- p. melaksanakan ketatausahaan di bidang konservasi dan pelestarian;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang konservasi dan pelestarian; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 27

- (1) Seksi Pembangunan Irigasi dan Pedesaan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja serta pelaksanaan urusan tugas operasional dan administratif di bidang pembangunan irigasi dan pedesaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Seksi Pembangunan Irigasi dan Pedesaan mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan dan analisis data bahan perumusan kebijakan dan rencana program kerja di bidang pembangunan irigasi dan pedesaan; dan
  - b. pelaksanaan urusan tugas operasional teknis administratif di bidang pembangunan irigasi dan pedesaan.
- (3) Seksi Pembangunan Irigasi dan Pedesaan mempunyai rincian tugas sebagai berikut :
  - a. melaksanakan penyusunan rencana program kerja di bidang pembangunan irigasi pedesaan;
  - b. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan koordinasi di bidang pembangunan irigasi pedesaan;
  - c. melaksanakan penyusunan data bahan perumusan kebijakan di bidang pembangunan irigasi pedesaan;
  - d. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan NSPK Pembangunan Irigasi pedesaan;
  - e. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan amdal pembangunan irigasi desa;
  - f. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan pengelolaan dan pembinaan teknis pelaksanaan pembangunan irigasi pedesaan;
  - g. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan perumusan pelaksanaan bantuan teknis pembangunan irigasi pedesaan;
  - h. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan sosialisasi pembangunan irigasi pedesaan;

- i. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan penataan lingkungan pembangunan irigasi pedesaan;
- j. melaksanakan pengolahan dan penyediaan data dan informasi yang berkaitan dengan pembangunan irigasi pedesaan;
- k. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan kerjasama di bidang pembangunan irigasi pedesaan;
- l. melaksanakan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan di bidang pembangunan irigasi pedesaan;
- m. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- n. melaksanakan tugas operasional teknis dan administratif pelaksanaan kebijakan di bidang pembangunan irigasi pedesaan;
- o. melaksanakan penyusunan dan analisis data bahan fasilitasi di bidang pembangunan irigasi pedesaan;
- p. melaksanakan ketatausahaan di bidang pembangunan irigasi pedesaan;
- q. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan tugas di bidang pembangunan irigasi pedesaan; dan
- r. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Kepala Dinas.

#### Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat  
pada tanggal 30 September 2009



Diundangkan Bandung Barat  
pada tanggal 30 September 2009

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG BARAT,



MAS ABDUL KOHAR  
BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT TAHUN 2009 NOMOR 17